

LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

**PERCEPATAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PERMOHONAN LANGSUNG
MASYARAKAT MELALUI KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI
DALAM Mendukung Pendaftaran Tanah
PADA Kantor Pertanahan
DI LINGKUNGAN KANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Disusun oleh :

Nama : Bambang Suyudi, S.T., M.T.
NIP : 197106241996031002
Jabatan : Kepala Bidang Survei dan Pemetaan
Unit Kerja : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Selatan

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aksi Perubahan (LAP) Kinerja Organisasi dengan judul:

PERCEPATAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PERMOHONAN LANGSUNG
MASYARAKAT MELALUI KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI DALAM
MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN DI
LINGKUNGAN KANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2023:

Nama : Bambang Suyudi, S.T., M.T.
NIP : 197106241996031002
Jabatan : Kepala Bidang Survei dan Pemetaan
Unit Kerja : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Aksi Perubahan (LAP) Kinerja Organisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023.

Banjarbaru, 04 Oktober 2023

Bogor, 04 Oktober 2023

Mentor,

Coach,

Alen Saputra, S.H., M.Kn.
NIP. 196509221991031001

Budi Suryanto, S.H., M.H.
NIP.196002031982031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan dengan judul, "Percepatan Implementasi Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi dalam Mendukung Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan." Penyusunan laporan aksi perubahan ini guna memenuhi persyaratan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu selama proses penyusunan Laporan Aksi Perubahan, kepada:

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.Si.T., S.H., M.P., Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta jajaran, sebagai penyelenggara kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III Gelombang 2 Tahun 2023;
2. Bapak Alen Saputra, S.H., M.Kn., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam mengikuti PKA dan dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini;
3. Bapak Budi Suryanto, S.H., M.H., selaku Coach dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan atas segala bimbingan dan arahnya sehingga dapat terselesaikan laporan aksi perubahan ini;
4. Bapak/Ibu segenap Widyaiswara pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, atas segala bimbingan baik langsung maupun tidak langsung selama mengikuti PKA ini;
5. Bapak Ketua MASKI dan Ketua Korwil MASKI Wilayah Kalimantan Selatan, atas Kerjasama dan dukungannya dalam mewujudkan PLM di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Ketua Komwil ISI Provinsi Kalimantan Selatan atas Kerjasama dan dukungannya dalam rangka implementasi PLM di Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Ketua Program Studi Geomatika dan Survey atas Kerjasama dan berbagai masukan dalam mengembangkan penyusunan laporan aksi perubahan ini;
8. Segenap Panitia Penyelenggara PKA Angkatan II Gelombang 2 Tahun 2023, atas segala dedikasinya untuk keberlangsungan agenda PKA ini;
9. Teman-teman peserta PKA Angkatan II Gelombang 2 atas segala kebersamaan dan saling mendukung selama proses pembelajaran dan penyusunan laporan aksi perubahan ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam Laporan Aksi Perubahan ini masih banyak kekurangan dan atas masukan dan kritik yang membangun dari semua pihak, penyusun ucapkan banyak terima kasih. Penyusun juga berharap semoga Laporan Aksi Perubahan ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan semua pihak yang ingin berkontribusi untuk kemajuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Penyusun,

Bambang Suyudi, S.T., M.T.
NIP. 197106241996031002

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISTILAH	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Aksi Perubahan	2
C. Manfaat Aksi Perubahan	2
BAB II. PROFIL KINERJA ORGANISASI	
A. Tugas dan Fungsi Organisasi	4
1) Tugas dan Fungsi Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan	4
2) Tugas dan Fungsi Bidang Survei dan Pemetaan	5
Uraian Kinerja Saat ini.....	5
3) Tugas dan Fungsi Kantor Jasa Surveyor Berlisensi.....	7
4) Area Bermasalah.....	8
B. Sumber Daya Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan	9
C. Sumber Daya KJSB di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan	12
BAB III. ANALISIS MASALAH	
A. Identifikasi Masalah	14
B. Penetapan Masalah Utama	14
C. Alternatif Solusi	17

D. Analisis Kelayakan Inovasi	19
BAB IV. STRATEGI MENGATASI MASALAH	
A. Terobosan Inovasi	22
B. Tahapan Kegiatan	23
C. Pemanfaatan Sumber Daya	25
1. Tim Kerja Efektif (<i>Project Team</i>)	25
2. Pemetaan <i>Stakeholders</i> (Pemangku kepentingan)	27
D. Manajemen Risiko.....	29
BAB V. LAPORAN AKSI PERUBAHAN	
A. Deskripsi Proses Kepemimpinan	33
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	33
2. Pengelolaan Budaya Kerja.....	47
3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi	48
B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan	49
1. Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi.....	49
2. Manfaat Aksi Perubahan	50
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan.....	50
D. Manajemen Risiko pada Aksi Perubahan.....	51
BAB VI. PENUTUP	
A. Simpulan	53
B. Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM Bidang Survei dan Pemetaan	10
Tabel 2. Daftar Pemetaan SDM Bidang Survei dan Pemetaan	11
Tabel 3. Rekap Data Bidang Tanah di Kalimantan Selatan	12
Tabel 4. Jumlah Personil KJSB di Kalimantan Selatan.....	13
Tabel 5. Data Persebaran SK dan ASK di Kalimantan Selatan	13
Tabel 6. Penilaian Permasalahan dengan Metode AKPL.....	15
Tabel 7. Penilaian Permasalahan dengan Metode USG	15
Tabel 8. Analisis Tapisan dalam Penyelesaian Masalah.....	18
Tabel 9. Rencana Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan	23
Tabel 10. Identifikasi Risiko.....	30
Tabel 11. Identifikasi Risiko.....	31
Tabel 12. Proses Migitasi Resiko Implementasi PLM.....	32
Tabel 13. Jadwal Rencana Aksi Perubahan	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Fishbone	16
Gambar 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalsel Rencana Aksi Percepatan Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat.....	27
Gambar 3. Peta Jejaring Pelayanan Langsung Masyarakat Oleh KJSB	29
Gambar 4. Koordinasi dengan KJSB di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.....	34
Gambar 5. Koordinasi dengan Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.....	37
Gambar 6. Pembinaan Jabatan Fungsional dan SB.....	38
Gambar 7. SOP Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh KJSB.....	41
Gambar 8. Koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	45
Gambar 9. Koordinasi dengan Akademisi Politeknik Negeri Banjarmasin	46

DAFTAR ISTILAH

ATR/BPN	: Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
AKPL	: Aktual, Kekhalayakan, Problematik, Kelayakan
ASK	: Asisten Surveyor Kadastral
ASN	: Aparatus Sipil Negara
ISI	: Ikatan Surveyor Indonesia
KANWIL	: Kantor Wilayah
KANTAH	: Kantor Pertanahan
KJSB	: Kantor Jasa Surveyor Berlisensi
PLM	: Permohonan Langsung Masyarakat
PTSL	: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Poliban	: Politeknik Negeri Banjarmasin
PKA	: Pelatihan Kepemimpinan Administrator
PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
RAB	: Rancangan Anggaran Biaya
RENSTRA	: Rencana Strategis
SB	: Surveyor Berlisensi
SK	: Surveyor Kadastral
SPPR	: Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
USG	: Urgency, Seriousness, Growt

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya terobosan dalam rangka pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tentu diperlukan berbagai kesiapan seperti peraturan perundangan yang mendukung, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaannya. Beberapa aspek pembangunan infrastruktur keagrariaan telah dijabarkan sebagai komponen pendukung pelaksanaan PTSL yaitu *man, material, method* dan *money*. Komponen lain terkait *managerial* dengan melibatkan berbagai komponen institusi dan masyarakat kiranya perlu menjadi perhatian juga, sebagai komponen yang perlu dipertimbangan dalam keberhasilan pencapaian target PTSL. Perlu disampaikan bahwa hasil pelaksanaan PTSL mulai tahun 2017 s/d 2021 selama 4 (empat) tahun mencapai 41,44 juta bidang hampir sama dengan produk selama 56 tahun sejak berlakunya UUPA sebanyak 48,5 juta bidang dari total sebanyak 126 juta bidang tanah dan saat ini harus mengejar penyelesaian pendaftaran tanah sebanyak 36 juta bidang.

Selain kegiatan PTSL yang tidak boleh ditinggalkan adalah kegiatan pelayanan rutin pada masyarakat, dan dalam konteks bidang survei dan pemetaan maka diperlukan sumber daya manusia yang memadai khususnya petugas ukur yang merupakan ujung tombak pelayanan pertanahan. Komposisi dan jumlah petugas ukur dalam satu kantor pertanahan mestinya mencerminkan potensi jumlah pelayanan di bidang survei dan pemetaan sehingga petugas ukur dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Perlu disampaikan juga bahwa dalam pelayanan rutin bidang survei dan pemetaan dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yaitu oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Keterlibatan pihak KJSB dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah atau pertanahan pada umumnya tersebut dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi. Juga merujuk pada Pedoman dan Petunjuk Teknis tentang Surveyor Berlisensi Nomor 394/JUKNIS.PU.04.01/XII/2021 dan terakhir dengan Surat Edaran Direktur

Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor: 17/SE-PU.04.01/VIII/2022 tentang Mekanisme Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (Pelayanan PLM). Mempertimbangkan berbagai peraturan tersebut dan keberadaan KJSB di wilayah kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan maka diperlukan langkah nyata dalam implementasinya untuk mendukung program pendaftaran tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah nyata dimaksud adalah adanya pelayanan permohonan langsung Masyarakat oleh KJSB pada Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga perlu dilakukan penyusunan laporan rencana aksi perubahan ini dengan mengambil judul, ” **Percepatan Implementasi Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat Melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan.**”

B. Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan dari aksi perubahan yang disusun ini adalah:

1. Tujuan Jangka Pendek (2 bulan)

Terwujudnya desain pelayanan permohonan langsung masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi pada Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Tujuan Jangka Menengah (6 bulan s/d 1 tahun)

Terlaksananya pelayanan permohonan langsung masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi pada beberapa Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Tujuan Jangka Panjang (lebih dari 1 tahun)

Terwujudnya pengembangan pelayanan permohonan langsung masyarakat pada Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat Internal:

1. Memudahkan penyiapan pelayanan permohonan langsung masyarakat oleh

KJSB dan Kantor Pertanahan.

2. Mempercepat implementasi pelayanan permohonan langsung masyarakat oleh KJSB pada Kantor Pertanahan.
3. Meningkatkan kinerja organisasi dalam melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan di bidang pertanahan dan ruang serta kegiatan di bidang informasi geospasial lainnya.

Manfaat Eksternal:

1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pelayanan permohonan langsung bidang survei dan pemetaan melalui KJSB.
2. Mempercepat pemenuhan peraturan perundangan terkait pelaksanaan pelayanan permohonan langsung masyarakat oleh KJSB pada Kantor Pertanahan.

BAB II. PROFIL KINERJA ORGANISASI

A. Tugas dan Fungsi Organisasi

1) Tugas dan Fungsi Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dalam pasal 2 disampaikan bahwa Kantor Wilayah bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya kantor wilayah memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Permen ATR/Ka BPN Nomor 17 Tahun 2020 dimaksud yaitu:

- 1) Pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana. Program, anggaran dan pelaporan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di wilayahnya;
- 2) Pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
- 3) Pengoordinasian dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan temuan hasil pengawasan;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan
- 5) Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Wilayah dan pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan.

Susunan Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas:

- 1) Bagian Tata Usaha;
- 2) Bidang Survei dan Pemetaan;
- 3) Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran;
- 4) Bidang Penataan dan Pemberdayaan;
- 5) Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
- 6) Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

2) Tugas dan Fungsi Bidang Survei dan Pemetaan

Dalam Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 17 Tahun 2020 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja, khususnya pada Bidang Survei dan Pemetaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menurut Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 17 Tahun 2020 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja, dalam Bidang Survei dan Pemetaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Uraian Kinerja Saat ini

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Survei dan Pemetaan memiliki uraian kinerja sebagai berikut:

- 1) Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang;
- 2) Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang;
- 3) Terselenggaranya layanan informasi geospasial tematik multiguna secara profesional dan efektif;

- 4) Tersedianya informasi geospasial tematik yang akurat sesuai kebutuhan pengguna layanan;
- 5) Tersedianya peta tematik pertanahan dan ruang yang akurat;
- 6) Tersedianya surveyor berlisensi yang kompeten dalam melaksanakan pengukuran dan pemetaan dasar;
- 7) Terselenggaranya pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kadastral secara efektif yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan bidang pengukuran dan pemetaan dasar;
- 8) Tersedianya surveyor kadastral yang kompeten dan profesional untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;
- 9) Tersedianya data dan informasi batas kawasan hutan yang valid;
- 10) Tersedianya data tekstual dan informasi geospasial hasil pengukuran batas kawasan hutan yang reliabel;
- 11) Tersedianya peta dasar yang akurat sebagai data dasar dalam pembuatan seluruh peta-peta yang dihasilkan Kementerian ATR/BPN;
- 12) Terselenggaranya pemeriksaan kualitas desa/kelurahan lengkap yang efektif;
- 13) Peningkatan kualitas data kadastral;
- 14) Terwujudnya desa/kelurahan lengkap yang berkualitas;
- 15) Peningkatan kualitas pelayanan pengukuran dan pemetaan ruang;
- 16) Terselenggaranya pelayanan pengukuran dan pemetaan kadastral yang efektif dengan hasil yang akurat;
- 17) Terselenggaranya pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang efektif dan akuntabel;
- 18) Terselenggaranya pelayanan pengukuran dan pemetaan kadastral yang berkualitas;
- 19) Tersedianya peta kadastral dengan informasi yang akurat dan valid.

Secara khusus, uraian kinerja yang cukup krusial adalah pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan Pengukuran dan pemetaan dapat dilaksanakan oleh petugas ukur ASN maupun oleh Surveyor Berlisensi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi.

3) Tugas dan Fungsi Kantor Jasa Surveyor Berlisensi

Kantor Jasa Surveyor Berlisensi yang selanjutnya disingkat KJSB memperoleh pekerjaan Survei dan Pemetaan dalam rangka kegiatan di bidang pertanahan dan ruang serta kegiatan di bidang informasi geospasial lainnya melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu:

- (1) pengadaan barang dan jasa dari Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- (2) permohonan langsung dari Masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa lingkup pekerjaan KJSB yang merupakan seluruh rangkaian kegiatan survei dan pemetaan yang terdiri dari:

- (1) perencanaan,
- (2) pengorganisasian dan pelaksanaan,
- (3) penyimpanan dan pengelolaan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan survei dan pemetaan dalam dokumen elektronik,
- (4) kontrol kualitas pekerjaan, dan
- (5) kegiatan di bidang survei, pemetaan pertanahan dan ruang lainnya.

Dimana rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data, pengadaan tanah, atau layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya. Dalam pelaksanaannya, pelayanan dan kegiatan di bidang survei dan pemetaan oleh KJSB dilaksanakan sesuai dengan wilayah kerjanya.

Hasil survei dan pemetaan yang dilaksanakan oleh KJSB berupa data hasil pengukuran di lapangan, gambar ukur, peta bidang tanah, serta hasil pelayanan atau kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya, Dalam hal ini, pejabat pimpinan tinggi pratama yang berwenang, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan, atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan kontrol kualitas dan supervisi terhadap hasil survei dan pemetaan KJSB. Untuk menghasilkan *output* yang berkualitas perlu adanya pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan profesionalisme terhadap KJSB yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi.

Pemberian fasilitasi dilakukan melalui sosialisasi, forum komunikasi, dan juga *workshop* terkait kebijakan strategis di bidang kadastral. Sedangkan pemberian konsultasi dilakukan untuk:

- (1) mendapatkan informasi,
- (2) menyamakan pendapat terkait dengan penerapan regulasi dan kebijakan, atau
- (3) koordinasi permasalahan yang sifatnya mendesak.

4) Area Bermasalah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024, ada 8 (delapan) area perubahan yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Perubahan *Mind Set* dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
- 2) Deregulasi Kebijakan
- 3) Penyederhanaan Organisasi
- 4) Perbaikan Tatalaksana
- 5) Penataan SDM Aparatur
- 6) Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terkait dengan 8 (delapan) area perubahan tersebut di atas, maka judul Rencana Aksi Perubahan adalah **Percepatan Implementasi Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat Melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan**. Percepatan implementasi ini diperlukan agar segera dapat dilaksanakan mekanisme pelayanan pertanahan melalui Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui jenis layanan ini diharapkan adanya peningkatan kinerja pada Kantor Pertanahan khususnya

dalam bidang survei dan pemetaan dalam rangka mendukung kegiatan pendaftaran tanah secara luas.

Dalam Direktori Inovasi Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Tahun 2014, terdapat 8 Jenis Inovasi Administrasi Negara (Inagra) dan dalam Proses Aksi Perubahan yang dapat dilakukan yaitu :

- 1) Inovasi Proses
- 2) Inovasi Metode
- 3) Inovasi Produk
- 4) Inovasi Konseptual
- 5) Inovasi Teknologi
- 6) Inovasi Struktur Organisasi
- 7) Inovasi Hubungan
- 8) Inovasi Pengembangan SDM

Rancangan Aksi Perubahan yang disusun ini termasuk dalam Inovasi Hubungan yaitu inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi hubungan adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship dan networking. Diharapkan melalui inovasi ini dapat dilakukan implementasikan pelayanan permohonan langsung masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi dengan baik dan mampu mendorong efektivitas kegiatan dalam pelaksanaan nantinya.

B. Sumber Daya Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan

Pelaksanaan kegiatan pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah dan kualifikasi pendidikan personil Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. SDM Bidang Survei dan Pemetaan

Jabatan	Jumlah	Pendidikan
Kepala Bidang	1 Orang	Sarjana Teknik Geodesi Magister Teknik
JFT Penata Kadastral Muda	2 Orang	Sarjana Teknik Geodesi
JFT Penata Kadastral Pertama	1 Orang	Sarjana Teknik Geodesi Magister Teknik
JFT Penata Kadastral Pertama	1 Orang	D-IV STPN
Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	5 Orang	D-IV STPN & Sarjana Teknik Geodesi
Petugas Ukur	2 Orang	D-IV STPN & D-I STPN
Pengadministrasi Umum	4 Orang	(1) Sarjana, (2) D3, (1) SMA
Asisten Surveyor Berlisensi	2 Orang	SMK
TOTAL	18 Orang	

Pemetaan sumber daya manusia tahun 2023 di Kalimantan Selatan didasarkan oleh beban kerja yang dianalisis melalui target bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan target luas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pemetaan sumber daya manusia tersebut dijelaskan pada tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Daftar Pemetaan SDM Bidang Survei dan Pemetaan di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	UNIT KERJA	JUMLAH ASN PENGUKURAN	TARGET BIDANG PNBP	TARGET LUAS PTSL TAHUN 2023 (Ha)
1	Kanwil	8	28	-
2	Banjarmasin	9	2,500	180
3	Banjar	11	5,000	1,919
4	Tapin	8	500	8,354
5	Hulu Sungai Selatan	9	500	1,821
6	Hulu Sungai Tengah	8	350	3,145
7	Hulu Sungai Utara	6	375	1,153
8	Tabalong	8	1,500	3,525
9	Tanah Laut	9	1,500	2,766
10	Barito Kuala	9	1,140	2,495
11	Kotabaru	9	480	2,665
12	Banjarbaru	11	3,000	3,911
13	Tanah Bumbu	9	900	2,771
14	Balangan	8	450	1,435
JUMLAH		122	18,223	36,140

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Kabupaten dan Kota dengan luas wilayah ±3.603.880 Ha. Berdasarkan data dari Komputersasi Kantor Pertanahan (KKP) pada tanggal 20 Agustus 2023, bidang tanah terdaftar di Kalimantan Selatan adalah 2.156.665 Ha dengan persentase 70,72% dari keseluruhan luas wilayah Kalimantan Selatan. Dengan demikian, masih terdapat 29,28% bidang tanah yang belum terdaftar di Kalimantan Selatan. Jumlah rincian bidang tanah terdaftar disajikan dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Rekap Data Bidang Tanah di Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Estimasi Total Bidang Tanah	Bidang Tanah Terdaftar		Bidang Tanah Bersertipikat		Bidang Tanah Belum Terdaftar	
				Bidang	Persen (%)	Bidang	Persen (%)	Bidang	Persen (%)
1	Kota Banjarmasin	9760	194381	186181	95.78	175750	90.42	8200	4.22
2	Kab. Banjar	397850	537448	265116	49.33	240620	44.77	272332	50.67
3	Kab. Tapin	188801	295243	149519	50.64	87490	29.63	145724	49.36
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	151194	133776	117643	87.94	59993	44.85	16133	12.06
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	164443	158410	151498	95.64	78614	49.63	6912	4.36
6	Kab. Hulu Sungai Utara	111105	101274	88995	87.88	57302	56.58	12279	12.12
7	Kab. Tabalong	252548	231171	126724	54.82	110041	47.60	104447	45.18
8	Kab. Tanah Laut	384852	287286	205171	71.42	161328	56.16	82115	28.58
9	Kab. Barito Kuala	244816	236876	183245	77.36	160647	67.82	53631	22.64
10	Kab. Kotabaru	808392	232673	184459	79.28	132194	56.82	48214	20.72
11	Kota Banjarbaru	30785	219892	168324	76.55	171994	78.22	51568	23.45
12	Kab. Tanah Bumbu	633247	288978	208238	72.06	168824	58.42	80740	27.94
13	Kab. Balangan	226087	132070	121.552	92.04	60.394	45.73	10.518	7.96
TOTAL		3603880	3049478	2156665	70.72	1665191	54.61	892813	29.28
NO	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Estimasi Total Bidang Tanah	Bidang Tanah Terdaftar		Bidang Tanah Bersertipikat		Bidang Tanah Belum Terdaftar	
1	Kalimantan Selatan	3603880	3049478	2156665	70.72	1665191	54.61	892813	29.28

Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat 892.813 Ha bidang tanah yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah tersebut otomatis menjadi target pengukuran dan pemetaan yang perlu diperhatikan oleh Kementerian ATR/BPN. Kota Banjarmasin merupakan daerah dengan persentase bidang tanah terdaftar paling tinggi. Sedangkan daerah yang memiliki persentase bidang tanah terdaftar paling rendah adalah Kabupaten Banjar.

Sebagai upaya peningkatan jumlah bidang tanah terdaftar guna mencapai target bidang tanah Indonesia terpetakan lengkap, jajaran Kementerian ATR/BPN di Provinsi Kalimantan Selatan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang dapat berperan aktif dalam meningkatkan pemetaan bidang tanah adalah KJSB. Melalui layanan Permohonan Langsung Masyarakat (PLM), KJSB dapat berperan dalam membantu Kementerian ATR/BPN terkhusus Kantor Pertanahan dengan beban pekerjaan yang tinggi.

C. Sumber Daya KJSB di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan

Saat ini terdapat 3 (tiga) KJSB yang berwilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kaitannya dengan pekerjaan yang berasal dari Kementerian

ATR/BPN, ketiga KJSB tersebut telah berperan aktif dalam mendukung berbagai kegiatan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Peran tersebut dijalankan sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada masing-masing KJSB. KJSB di Kalimantan Selatan terdiri dari: (1) KJSB Habibi Faridh, (2) KJSB Hendra Siburian dan Rekan, dan (3) KJSB Hermanto.

Dibawah ini adalah tabel jumlah personil dari masing-masing KJSB di Kalimantan Selatan.

Tabel 4. Jumlah Personil KJSB di Kalimantan Selatan

No.	Nama KJSB	Jumlah Personil	
		Surveyor Kadaster	Asisten Surveyor Kadaster
1	Habibi Faridh	5	33
2	Hendra Siburian dan Rekan	1	10
3	Hermanto	1	2
Jumlah		7	53

Dari jumlah keseluruhan personil Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK), terdapat beberapa personil yang bergabung di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Pertanahan. Sebagian dari personil SK dan ASK tersebut menetap di KJSB dan melaksanakan pekerjaan yang diperoleh KJSB tersebut. Berikut ini adalah data persebaran SK dan ASK di Kalimantan Selatan.

Tabel 5. Data Persebaran SK dan ASK di Kalimantan Selatan

No.	KJSB dan Kantah	Jumlah
1	KJSB	11
2	Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan	2
3	Kota Banjarmasin	10
4	Kab. Banjar	8
5	Kota Banjarbaru	10
6	Kab. Tanah Laut	5
7	Kab. Tanah Bumbu	1
8	Kab. Tapin	2
9	Kab. Hulu Sungai Selatan	0
10	Kab. Hulu Sungai Tengah	3
11	Kab. Hulu Sungai Utara	3
12	Kab. Balangan	0
13	Kab. Tabalong	1
14	Kab. Barito Kuala	2
15	Kab. Kotabaru	2

BAB III. ANALISIS MASALAH

A. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan dengan menggali isu permasalahan terkait pengelolaan dan partisipasi KJSB dalam kegiatan survei dan pemetaan dalam mendukung pendaftaran tanah pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode AKPL (aktual, kekhayalakan, problematik, kelayakan) dan USG (*urgency, seriousness, growth*) , untuk menentukan permasalahan yang dominan agar dapat dicarikan solusinya secara tepat. Solusi dari permasalahan tersebut diwujudkan dengan inovasi yang diharapkan dapat memudahkan dan efektif dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan pendaftaran tanah di Wilayah Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

Identifikasi Permasalahan pada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan pengelolaan dan peran aktif KJSB dalam mendukung kegiatan pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah KJSB;
2. Terbatasnya volume pekerjaan survei dan pemetaan di Kantor Pertanahan;
3. Kurang optimalnya peran KJSB dalam PTSL;
4. Kurang optimalnya jejaring kerja KJSB dengan Kantor Pertanahan;
5. Belum adanya peran KJSB dalam pelayanan permohonan langsung masyarakat.

B. Penetapan Masalah Utama

1. Pemilihan Isu Strategis dan Kriteria AKPL dan USG

Berdasar proses identifikasi permasalahan dalam mendukung kegiatan pendaftaran tanah di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, yang didapatkan 5 (lima) permasalahan maka diperlukan analisis lanjut untuk mendapatkan permasalahan utama terkait isu strategis yang sedang berlangsung saat ini. Berikut dijelaskan bagaimana menetapkan isu strategis

tersebut melalui pendekatan AKPL dan USG, sebagaimana pada table di bawah.

Tabel 6. Penilaian Permasalahan dengan Metode AKPL


No.	Masalah	A	K	P	L	Total	Rangking
1.	Kurangnya jumlah KJSB	4	3	4	4	15	IV
2.	Terbatasnya volume pekerjaan survei dan pemetaan di Kantor Pertanahan	3	3	4	4	14	V
3.	Kurang optimalnya peran KJSB dalam PTSL	4	4	4	5	17	II
4.	Kurang optimalnya jejaring kerja KJSB dengan Kantor Pertanahan	4	3	4	5	16	III
5.	Belum adanya peran KJSB dalam pelayanan permohonan langsung masyarakat	5	4	5	5	19	I

Tabel 7. Penilaian Permasalahan dengan Metode USG

No.	Masalah	U	S	G	Total	Rangking
1.	Kurang optimalnya peran KJSB dalam PTSL	3	4	3	10	III
2.	Kurang optimalnya jejaring kerja KJSB dengan Kantor Pertanahan	4	3	4	11	II
3.	Belum adanya peran KJSB dalam pelayanan permohonan langsung masyarakat	5	4	4	13	I

2. Diagnosa penyebab Masalah dan Analisis *Fish Bone*

Berdasarkan pada analisis APKL dan USG di atas, didapatkan isu prioritas “Belum adanya peran KJSB dalam pelayanan permohonan langsung masyarakat”. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan akar penyebab masalah dari isu tersebut dengan menggunakan analisis *fish bone*.



Gambar 1. Diagram Fishbone

3. Identifikasi Akar Penyebab Masalah Metode 5 *Why Analysis*

Berdasarkan pada analisis *fish bone*, didapatkan 5 (lima) penyebab masalah, sebagai berikut :

- 1) KJSB belum banyak berkontribusi
- 2) Kegiatan KJSB terbatas
- 3) Peraturan belum dilaksanakan
- 4) Belum ada kepehaman dan keinginan
- 5) Belum ada desain pelaksanaan yang terstruktur

Dari beberapa penyebab masalah akan diidentifikasi akar masalah utama dengan menggunakan 5 *Why's Analysis*, dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Mengapa KJSB belum mampu mendukung pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan?

Karena KJSB belum banyak berkontribusi dalam pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan.

2) Mengapa KJSB belum bisa berkontribusi optimal di Kantor Pertanahan?

Karena kegiatan yang dapat dilakukan KJSB masih sangat terbatas.

3) Mengapa kegiatan yang dilakukan KJSB masih sangat terbatas?

Karena Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi dan Surat Edaran Nomor 17/SE-PU.04.01/VIII/2022 tentang Mekanisme Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat Oleh KJSB belum diimplementasikan.

4) Mengapa peraturan-peraturan tersebut belum diimplementasikan oleh KJSB dan Kantor Pertanahan?

Karena belum adanya internalisasi peraturan tersebut (kepemahaman dan keinginan) sehingga KJSB dan Kantor Pertanahan sulit untuk mengimplementasikan.

5) Mengapa KJSB dan Kantor Pertanahan sulit mengimplementasi peraturan-peraturan tersebut?

Karena belum adanya desain yang terstruktur untuk implementasi peraturan tersebut pada Kantor Pertanahan.

Berdasarkan 5 *Why's Analysis*, maka ditemukan bahwa akar masalah utama (*leverage*) adalah belum adanya desain dalam implementasi peraturan yang ada untuk percepatan pelaksanaan di lapangan.

C. Alternatif Solusi

Penentuan Solusi Permasalahan dengan Metode Tapisan Mc Namara penapisan yang telah dilakukan, diperoleh rekomendasi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu berupa percepatan pelaksanaan melalui penyusunan desain pelayanan permohonan langsung masyarakat oleh penyusun Rancangan Aksi Perubahan.

Tabel 8. Analisis Tapisan dalam Penyelesaian Masalah

No	Alternatif Strategi	Efektivitas (ketepatan)	Efisiensi (Biaya)	Kemudahan	Total	Ranking
1	Menambah jumlah KJSB	2	3	3	8	VI
2	Mengoptimalkan ASK dan SK dalam penanganan kegiatan	3	4	4	11	III
3	Mensosialisasikan PLM kepada masyarakat	3	3	4	10	IV
4	Menginternalisasi peraturan pada Kantor Pertanahan	4	4	4	12	II
5	Menyusun desain pelaksanaan PLM yang terstruktur	5	5	4	14	I
6	Mengoptimalkan kinerja petugas ukur Kantor Pertanahan	3	4	2	9	V

Dari metode tapisan diatas, diketahui bahwa menyusun desain pelaksanaan pelayanan permohonan langsung Masyarakat merupakan alternatif strategi yang paling reliabel, dimana bobot terbesar ada pada aspek efektivitas dan kemudahan.

D. Analisis Kelayakan Inovasi

Analisis kelayakan inovasi dimaksudkan agar inovasi tersebut benar-benar dapat membawa perubahan bagi kinerja organisasi dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Analisis kelayakan inovasi diuraikan sebagai berikut:

1. Kelayakan Sumber Daya

Sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan inovasi ini meliputi 3M (*man, machine, and money*). Pelaksanaan inovasi didukung dengan pembentukan tim efektif yang berasal dari Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, serta KJSB yang berwilayah di Kalimantan Selatan. Sarana pendukung implementasi inovasi sudah tersedia di Bidang Survei dan Pemetaan. Sedangkan untuk sumber daya anggaran, pelaksanaan inovasi aksi perubahan akan menggunakan sistem *sharing* anggaran yang berasal dari POK Bidang Survei dan Pemetaan dan KJSB setempat. Dengan tersedianya 3M dalam pelaksanaan inovasi, maka dapat dikatakan secara sumber daya aksi perubahan ini layak dilaksanakan.

2. Kelayakan Administrasi

Inovasi aksi perubahan yang akan dilakukan merupakan bagian dari upaya implementasi kebijakan dari Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Melihat hal di atas secara administrasi aksi perubahan ini layak untuk dilaksanakan. Kemudian kelengkapan dokumen-dokumen pendukung administrasi perlu dipersiapkan sebagai alat bukti pemenuhan kriteria kelayakan administrasi.

3. Kelayakan Teknis

Inovasi aksi perubahan yang akan dilakukan menitik beratkan pada terlaksananya kebijakan Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat yang hingga saat ini belum dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut merujuk dengan Surat Edaran Dirjen SPPR Nomor 17/SE-PU.04.01/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat

(PLM) oleh KJSB. Secara teknis, pelaksanaan inovasi aksi perubahan ini akan berjalan efektif karena tim pelaksana melibatkan kantor pertanahan dan KJSB Wilayah Kalimantan Selatan.

4. Kelayakan Hukum

Sebagai wujud implementasi Surat Edaran Dirjen SPPR Nomor 17/SE-PU.04.01/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Mekanisme Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) oleh KJSB, inovasi aksi perubahan ini memiliki dasar hukum Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi. Dimana dalam pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa salah satu lingkup pekerjaan KJSB adalah kegiatan di bidang survei, pemetaan pertanahan dan ruang lainnya.

Inovasi aksi perubahan ini juga perlu ditinjau dan diuji berdasarkan 4 (empat) kriteria inovasi sebagai berikut:

1. Memberi nilai tambah bagi organisasi

Dengan dijalankannya PLM di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan nilai tambah dalam hal:

- a. Berkurangnya beban kerja Kantor Pertanahan setempat dengan adanya PLM yang sudah berjalan di wilayah tersebut.
- b. Masyarakat menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, sehingga akan menambahkan nilai kepuasan pemohon kepada Kementerian ATR/BPN.

2. Memiliki unsur kebaruan

Mengingat belum berjalannya PLM di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, rancangan rencana aksi perubahan ini akan menjadi awal berjalannya program PLM di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Berbagai permasalahan yang menjadi penyebab belum berjalannya PLM di Kalimantan Selatan akan dianalisis untuk kemudian dibangun sebuah rancangan prakondisi dalam menjalankan PLM di Kalimantan Selatan.

3. Bisa direplikasi

Ketersediaan SDM sebagai ASN di Kementerian ATR/BPN yang terbatas belum dapat mengimbangi target pendaftaran tanah yang semakin

meningkat. Beban pekerjaan di tiap-tiap satuan kerja yang seringkali tidak teratasi sehingga menyisakan tunggakan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Harapannya, dengan berjalannya PLM dapat membantu meringankan beban kerja di tiap-tiap satuan kerja di suatu wilayah. Rancangan aksi perubahan terkait penyiapan pra kondisi PLM ini dapat dan harus direplikasi oleh KJSB dan Kantor Pertanahn di daerah-daerah lain guna menjalankan kebijakan program PLM.

4. Bersifat *sustainable* atau berkelanjutan

Aksi perubahan ini adalah sebuah pengembangan rancangan pra kondisi yang akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Sehingga keberadaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun di masa yang akan datang.

BAB IV. STRATEGI MENGATASI MASALAH

A. Terobosan Inovasi

Terobosan kegiatan diperlukan untuk mengimplementasikan kegiatan pelayanan permohonan langsung dari masyarakat melalui KJSB. Hal ini diperlukan karena merupakan pelayanan yang baru di bidang survei dan pemetaan sehingga segala persiapan dari berbagai pihak harus dipersiapkan dengan baik. Mengingat pada lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan belum ada implementasi peraturan terkait pelayanan permohonan langsung dari masyarakat oleh KJSB maka diperlukan penyusunan desain pelaksanaan kegiatan guna mempercepat adanya pelayanan tersebut pada Kantor Pertanahan.

Kondisi riil keberadaan KJSB beserta Surveyor Kadastral (SK) maupun Asisten Surveyor Kadastral (ASK) dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Jumlah KJSB pada lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) KJSB, yaitu KJSB Habibie Farid, KJSB Hendra Siburian dan KJSB Hermanto;
2. Jumlah keseluruhan Surveyor Kadastral sebanyak 7 orang dan Asisten Surveyor Kadastral sebanyak 53 orang, yang sebagian besar terdistribusi pada kantor pertanahan sebagai surveyor berlisensi mandiri dengan berkontrak dengan pihak kantor pertanahan yaitu dengan Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pertanahan.

Perihal yang menjadi perhatian saat ini adalah bahwa model pelayanan langsung dari masyarakat oleh pihak KJSB saat ini belum ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan baru terdapat 4 (empat) Provinsi yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta, Bali dan Kalimantan Timur dan tersebar baru dalam 11 (sebelas) kantor pertanahan. Mengingat hal tersebut diperlukan penggalian informasi dan penyiapan berbagai pihak di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat merealisasikan pelayanan langsung dari masyarakat oleh KJSB dalam bidang survei dan pemetaan dalam rangka

pendaftaran tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.

Sebuah Inovasi haruslah ada nilai kebaruan (*novelty*), dalam penyusunan desain pelaksanaan pelayanan permohonan langsung masyarakat ini mengandung nilai tersebut, karena desain ini belum ada sebelumnya dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan di lapangan dan diharapkan mudah diterapkan baik oleh KJSB maupun Kantor Pertanahan. Desain dalam percepatan ini nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna serta dapat dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

Perlu disampaikan di sini bahwa cakupan terobosan inovasi memiliki 5 cakupan terobosan yaitu :

1. Mempunyai nilai tambah
2. Memiliki unsur kebaruan
3. Bisa direplikasi
4. Bisa dilaksanakan berkelanjutan
5. Sesuai dengan nilai organisasi

B. Tahapan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan kegiatan maka disusun tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada aksi perubahan ini sebagai berikut :

Tabel 9. Rencana Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan

No.	Kegiatan Utama	Tahapan Kegiatan	Waktu
A.	Jangka Pendek		
1.	Persiapan Pembentukan Tim Kerja dan Struktur Organisasi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan dan arahan mentor - Koordinasi internal Bidang SP - Pembentukan Tim Aksi Perubahan - Penerbitan SK Tim Aksi Perubahan 	Minggu II Agustus 2023

2.	Penyusunan Rencana Kerja, Jadwal Kerja dan Target Penyelesaian serta Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi Tim - Pembagian tugas tim 	Minggu III Agustus 2023
3.	Penyusunan rancangan desain pelayananan permohonan langsung masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi Tim - Pengumpulan data/dokumen terkait - Penyusunan kerangka kegiatan aksi perubahan - Rapat koordinasi stakeholder terkait - Penyusunan kerangka laporan 	Minggu IV Agustus 2023 s/d Minggu I September 2023
4.	Internalisasi peraturan melalui desain pelaksanaan pelayanan PLM	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi Tim - Sosialisasi rancangan desain ke KJSB, Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan - Survei kesiapan KJSB dan Kantor Pertanahan - Rapat koordinasi stakeholder terkait 	Minggu II & III September 2023
5.	Penyusunan laporan dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan dan evaluasi mentor dan coach - Penyusunan laporan akhir 	Minggu IV September 2023
6.	Seminar hasil rancangan aksi perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi hasil rancangan aksi perubahan 	Minggu I Oktober 2023
B.	Jangka Menengah		

	Jangka Menengah	Pelaksanaan pelayanan permohonan langsung masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi pada beberapa Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan;	November 2023 s/d April 2024
C.	Jangka Panjang		
	Jangka Panjang	Monitoring, evaluasi dan pengembangan pelayanan permohonan langsung masyarakat pada Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan.	Mei 2024 s/d April 2025

C. Pemanfaatan Sumber Daya

1. Tim Kerja Efektif (*Project Team*)

Untuk melakukan aksi perubahan perlu menyusun Tim agar pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan adanya pembagian kerja akan memudahkan koordinasi dalam Tim. Adapun anggota Tim Aksi Perubahan meliputi:

- 1) Alen Saputra, S.H., M.Kn., Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan selaku Mentor,
- 2) Budi Suryanto, S.H., M.H., Widyaiswara Utama PPSDM selaku Coach;
- 3) Bambang Suyudi, S.T., M.T., Peserta PKA Gelombang II;
- 4) Staf pada Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

Tim pelaksana aksi perubahan dibuatkan Surat Keputusan dengan Nomor 165/SK-63.IP.01.01/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Rencana Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Percepatan Implementasi

Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat Melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 165/SK-63.IP.01.01/VIII/2023**

**TENTANG
RENCANA AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
PERCEPATAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PERMOHONAN LANGSUNG MASYARAKAT
MELALUI KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI DALAM MENDUKUNG
PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Percepatan Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat Melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan perlu disusun Rencana Aksi Perubahan Kinerja Organisasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Bahwa dalam rangka mendukung upaya terobosan pemerintah dalam pendaftaran tanah melalui PTSI, sejak tahun 2016 s.d sekarang:

- MENETAPKAN**
- KESATU** : **Membentuk Tim Kerja Aksi “Perubahan Kinerja Organisasi Percepatan Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat Melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan” dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;**
- KEDUA** : Tim Kerja sebagai Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai Tugas :
- Merumuskan arah dan tata laksana kerja Tim untuk melaksanakan Aksi Perubahan;
 - Memberikan dukungan berkelanjutan selama pelaksanaan kegiatan;
 - Membantu menyelesaikan kendala/hambatan;
 - Memberikan saran dan masukan selama pelaksanaan kegiatan;
 - Melakukan pengadministrasian dan pendokumentasian terkait proyek perubahan;
 - Membantu dalam implementasi kegiatan “Rencana Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Percepatan Implementasi Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat Melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan”

Lampiran I
 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan
 Nomor : 165/SK-63.IP.01.01/VIII/2023
 Tanggal : 16 Agustus 2023

**RENCANA AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
 PERCEPATAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PERMOHONAN LANGSUNG MASYARAKAT
 MELALUI KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI DALAM MENDUKUNG
 PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN DI LINGKUNGAN
 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PEMBINA	: ALEN SAPUTRA, S.H., M.Kn.
KETUA	: BAMBANG SUYUDI, S.T., M.T.
SEKRETARIS	: ALIFIA NURHIKMAHWATI, S.Tr.
BENDAHARA	: ERFIANA PRISHASTUTY, S.Tr.
TIM ADMINISTRASI	
A. KOORDINATOR	: KARNANTO HENDRA MURLIAWAN, S.T.
B. ANGGOTA	: 1. CANDRA WICAKSANA PAMUNGKAS, S.Tr. 2. IKHSAN DWI KURNIYAWAN, S.Tr. 3. RIZKY AMELIA, A.Md. 4. AYU ERWINDA
TIM SUBSTANSI	
A. KOORDINATOR	: TRI WIDODO, S.T.
B. ANGGOTA	: 1. AHMAD HARIS HADI, S.Tr. 2. FEBRIANA KUMALASARI 3. M. FAZRUL ISLAMI 4. LENA MAGDALIA 5. BUDIMANSYAH
TIM HUMAS	
A. KOORDINATOR	: RIZAL ADHI PRATAMA, S.T., M.Eng.
B. ANGGOTA	: 1. MOHAMAD JORGIE PRASETYO, S.T. 2. HAFIZH AZMI WIENDAZULFA, S.Tr. 3. ACHMAD SYAHDAN 4. MUHAMMAD FERY FIRDAUS 5. IRVAN DINAL 6. FIRDAUS AMRULLAH RAHMADANI

Gambar 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalsel Rencana Aksi Percepatan Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat

2. Pemetaan *Stakeholders* (Pemangku kepentingan)


Pentingnya merealisasikan desain pelayanan langsung masyarakat ini disamping untuk mendukung program pendaftaran tanah maupun layanan kegiatan lainnya di bidang pertanahan dan ruang, juga untuk memberikan dukungan yang kuat atas keterlibatan pihak ketiga yaitu KJSB sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021. Dalam implementasi ini perlu direncanakan berbagai pihak yang

terlibat dengan kesiapan yang diharapkan mampu mendukung keberlangsungan program ini, yaitu:

- 1) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Bidang Survei dan Pemetaan yang menjadi Pembina komponen bidang survei dan pemetaan dalam hal ini khususnya Pembinaan KJSB, Surveyor Berlisensi dan Jabatan Fungsional lainnya;
- 2) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan instansi kerja yang melayani masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya;
- 3) Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Pembinaan Surveyor dalam hal ini unit di kementerian pusat yang bertanggung jawab dalam pembinaan surveyor berlisensi termasuk KJSB, dan mempunyai hubungan langsung dalam pembinaan teknis fungsional bidang survei dan pemetaan;
- 4) Bagian Tata Usaha Kanwil BPN sebagai unit yang berkaitan dengan penganggaran dalam kegiatan layanan di kantor pertanahan;
- 5) KJSB sebagai subyek yang berkepentingan dalam pelayanan langsung masyarakat;
- 6) Pemerintah Desa/Kelurahan yang diharapkan mampu menjembatani hubungan langsung masyarakat dengan pihak KJSB;
- 7) Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral sebagai individu maupun anggota KJSB;
- 8) MASKI yaitu Masyarakat Ahli Survei Kadastral Indonesia sebagai wadah bagi profesi kadastral Indonesia;
- 9) ISI yaitu Ikatan Surveyor Indonesia yang merupakan wadah bagi surveyor pemetaan pada umumnya dan berperan dalam pembinaan dan dapat melakukan uji kompetensi terkait kompetensi SK dan ASK.
- 10) POLIBAN Banjarmasin sebagai institusi akademik dalam mendukung pengembangan kompetensi bagi Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral ;

11) Masyarakat luas yang merupakan pemohon untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang pertanahan dan ruang.

Berbagai komponen ini harus dipaduserasikan sehingga mampu saling berinteraksi dan saling memperkuat sesuai dengan peran masing-masing dalam implementasi pelayanan langsung masyarakat ini. Jejaring keterlibatan berbagai pihak ini dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah.



Gambar 3. Peta Jejaring Pelayanan Langsung Masyarakat Oleh KJSB

D. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Resiko Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Bahan Ajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator, maka pada

Rancangan Aksi Perubahan ini, proses Manajemen Risiko diawali dengan Penetapan Konteks dari Ruang Lingkup Aksi Perubahan. Ruang Lingkup adalah tahapan-tahapan pada Milestones yang memiliki Output Kunci. Output Kunci sebagai tolok ukur keberhasilan pada tiap tahap Aksi Perubahan ini tentu saja memiliki risiko disetiap prosesnya, maka Identifikasi Risiko diambil risiko yang mungkin terjadi pada setiap Output Kunci.

Manajemen risiko pada Percepatan Implementasi Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh KJSB pada Kantor Pertanahan di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Konteks

Percepatan Implementasi Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh KJSB pada Kantor Pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

2. Tujuan

Tersusunnya desain Percepatan Implementasi Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh KJSB pada Kantor Pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

3. Identifikasi Risiko

Tabel 10. Identifikasi Risiko

No.	Kelompok	Identifikasi Risiko
1	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM di Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan - Banyaknya aktivitas kegiatan rutin, monev dan Hantar - Keterbatasan pemahaman aturan Surveyor Berlisensi/KJSB/PLM
2	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat pertemuan yang kurang mendukung - Terbatasnya akomodasi dalam koordinasi dan sosialisasi - Jaringan internet dalam koordinasi daring yang kurang mendukung
3	Stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya komitmen dan pemahaman antar komponen Kanwil, Kantah dan KJSB - Kurang tertariknya Kantah dalam pelaksanaan PLM

		- Terbatasnya waktu karena kesibukan masing-masing komponen stakeholder
4	Lingkungan	Cuaca panas dan kabut asap yang dapat mengganggu dalam kegiatan dan koordinasi

4. Analisis Risiko

Tabel 11. Identifikasi Risiko

No.	Identifikasi Risiko	Analisis Risiko	Evaluasi Risiko	Penanganan Risiko
1	Sumber Daya Manusia	Kemungkinan tinggi Pengaruh tinggi	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan pembagian tugas SDM - Peningkatan kapasitas pemahaman aturan SDM Kanwil dan Kantah - Pengaturan jadwal kegiatan dan koordinasi
2	Sarana dan Prasarana	Kemungkinan sedang Pengaruh sedang	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan kegiatan dalam pembinaan JF dan SB - Pengaturan dalam kegiatan money ke Kantor Pertanahan - Penyiapan jaringan internet
3	Stakeholder	Kemungkinan tinggi Pengaruh tinggi	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi dan komunikasi - Pelibatan pimpinan dalam koordinasi lanjut
4	Lingkungan	Kemungkinan rendah Pengaruh rendah	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan rapat/diskusi daring - Pengaturan jadwal kegiatan

5. Koordinasi intensif dan berkala dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam memonitor tahapan dan proses kegiatan termasuk adanya kendala yang dihadapi.
6. Peningkatan koordinasi melalui komunikasi dan konsultasi yang dilaksanakan melalui tatap muka dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Apabila diperjelas lagi maka secara garis besar proses mitigasi resiko adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Proses Migitasi Resiko Implementasi PLM

Tahapan	Potensi Hambatan	Mitigasi
Terwujudnya desain pelayanan permohonan langsung masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi pada Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman SDM yang kurang terkait PLM baik Tim Teknis, KJSB, Kantah 2. Kantah kurang responsive 3. Sulitnya koordinasi antara Stake holder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penjelasan beserta aturan yang mendukung kepada berbagai pihak terkait; 2. Memberikan penjelasan berbagai hal dengan berbagai contoh kegiatan/ studi kasus di tempat lain; 3. Membangun koordinasi yang efektif dan intensif dan menciptakan suasana yang sinergi satu sama lain.

BAB V. LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi membutuhkan persiapan, perencanaan, koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait, serta pengelolaan waktu yang efektif dan efisien supaya dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal kegiatan aksi perubahan yang telah disusun dan telah dituangkan dalam Rancangan Aksi Perubahan (RAP). *Project leader* pada saat *off class* menerapkan materi kepemimpinan yang didapat pada saat *on class* untuk mensukseskan implementasi aksi perubahan, serta yang lebih penting lagi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Integritas merupakan suatu bagian dari pandangan yang dapat dipercaya dan sikap jujur seseorang dalam menjelaskan kepercayaan pada konteks berorganisasi. Pemimpin yang berintegritas selalu berpikir dan akan bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Peran kepemimpinan dalam membangun integritas kinerja organisasi ditopang oleh etika kepemimpinan, manajemen dan pengawasan aktif, pemilihan orang yang tepat, proses yang efektif, serta pelaporan dan pembagian tanggung jawab yang profesional.

Project leader dalam membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan membutuhkan seluruh potensi individu dan kelompok untuk mewujudkan rencana yang telah dibuat menjadi implementasi aksi perubahan yang nyata.

Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi yang dilaksanakan selama proses *off class* untuk implementasi aksi perubahan dilakukan melalui beberapa tahapan/*milestones*:

a. Persiapan

Tahapan persiapan dalam implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi “Percepatan Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat

melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi dalam Mendukung Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan” adalah pembentukan tim kerja dan struktur organisasi kerja. Impelementasi dilakukan dengan melaksanakan koordinasi dengan mentor, rapat internal Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, pembentukan Tim Aksi Perubahan dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 165/SK-63.IP.01.01/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Rencana Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Percepatan Impelementasi Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi dalam Mendukung Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Penyusunan Rencana Kerja, Jadwal Kerja dan Target Penyelesaian serta Anggaran

Penyusunan Rencana Kerja merupakan suatu proses untuk mempersiapkan pelaksanaan pelayanan PLM di Provinsi Kalimantan Selatan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Implementasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 4. Koordinasi dengan KJSB di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Penyusunan rencana kerja pelayanan PLM di Provinsi Kalimantan mengacu pada beberapa wilayah yang telah menerapkan pelayanan PLM, salah satunya di Kantor Pertanahan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Terobosan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka memangkas birokrasi pengukuran tanah milik Masyarakat telah dilaksanakan di Kota Samarinda. Kerjasama yang terbentuk diterapkan pada pengukuran tanah masyarakat yang hanya dilakukan satu kali baik untuk Izin Menggunakan Tanah Negara (IMTN) maupun penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) melalui pihak KJSB. Hal ini dikarenakan selama ini proses pengukuran tanah IMTN dan SHAT dilakukan dua kali baik oleh Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Samarinda. Kerjasama yang dilaksanakan di Kota Samarinda merupakan penerapan dari SE Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor 17/SE-PU.04.01/VIII/2022 yaitu Mekanisme Pelayanan PLM oleh KJSB pada kegiatan survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali.¹

Sebagaimana hal tersebut, KJSB menyampaikan bahwa untuk melaksanakan kegiatan PLM di Provinsi Kalimantan Selatan diperlukan pelatihan/bimbingan teknis dari KJSB, Kantor Pertanahan, MASKI, dan *stakeholders* terkait serta didampingi oleh Tim Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN. Bimbingan teknis bertujuan agar memberikan dan menyebarluaskan pemahaman kepada Kantor Pertanahan dan *stakeholders* terkait proses pelaksanaan PLM di Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun ruang lingkup meliputi mekanisme pelayanan permohonan langsung dari Masyarakat oleh KJSB pada kegiatan survei dan pemetaan dalam rangka:

- (a) Pendaftaran tanah untuk pertama kali;
- (b) Pemeliharaan data pendaftaran tanah; dan

¹ Antara, *Terobosan Cerdas, Pemkot Samarinda Gandeng BPN Pangkas Birokrasi Ukur Tanah*, Koran Jakarta, diakses dari <https://koran-jakarta.com/terobosan-cerdas-pemkot-samarinda-gandeng-bpn-pangkas-birokrasi-ukur-tanah>, pada tanggal 25 September 2023, pukul 12.00 WITA.

(c) Layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.

Pada kesempatan pertemuan tersebut, rencana kegiatan perubahan aksi perubahan fokus pada Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang akan diterapkan *pilot project* pada salah satu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebelum melaksanakan pelayanan PLM diperlukan verifikasi oleh MASKI sejumlah 15 (lima belas) item untuk mengetahui kelayakan KJSB dalam pelayanan PLM, beberapa diantaranya ialah:

- 1) KJSB mempunyai kantor fisik;
- 2) KJSB memasang papan nama sesuai Petunjuk Teknis;
- 3) Jarak Kantor Fisik dari Kantor Pertanahan, radius maksimal 5 kilometer;
- 4) KJSB memiliki loket untuk menerima permohonan langsung dari masyarakat, dalam hal belum mempunyai kantor dapat membuka loket pelayanan di Kantor Pertanahan sebagai bentuk pengenalan pelayanan PLM kepada masyarakat;
- 5) KJSB memiliki sarana prasarana penunjang kegiatan pemetaan;
- 6) KJSB memiliki sarana prasarana penunjang kegiatan pengarsipan warkah;
- 7) KJSB mempunyai staf/anggota di loket untuk penerimaan berkas, pemeriksaan berkas, *upload* berkas dan kontrol kualitas;
- 8) Pimpinan KJSB memiliki pengalaman terkait pemeriksaan berkas pendaftaran pertama kali, pemeliharaan data, pembuatan Gambar Ukur, pembuatan Peta Bidang Tanah dan lain-lain;
- 9) KJSB memiliki anggota Surveyor Berlisensi yang aktif, disebutkan jumlah dan nama;
- 10) KJSB memiliki peralatan ukur yang memadai, disebutkan jumlah, jenis dan kondisi;
- 11) KJSB memiliki tempat penyimpanan peralatan ukur yang layak;
- 12) KJSB sudah menyiapkan materi sosialisasi untuk pemohon (pamphlet, banner, kartu nama);

- 13) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN terkait dengan kesiapan PLM;
- 14) KJSB sudah menyiapkan kelengkapan bahan administrasi untuk kegiatan permohonan langsung masyarakat (formulir permohonan, formulir surat pernyataan, dan lain-lain);
- 15) KJSB aktif memberikan pembinaan kepada para anggotanya. Perlu disebutkan intensitasnya.

Selain pentingnya koordinasi dengan KJSB, juga dilakukan koordinasi dengan Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sebagai lokasi *pilot project* rencana kegiatan rancangan aksi perubahan. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin bersedia sebagai lokasi *pilot project* untuk mendukung pelayanan PLM melalui kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali.



Gambar 5. Koordinasi dengan Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Kegiatan lain yang penting untuk dilakukan adalah internalisasi implementasi PLM dalam pembinaan tenaga fungsional dan surveyor berlisensi di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini melibatkan komponen Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Komisariat Ikatan Surveyor Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi di Wilayah

Kalimantan Selatan, dan Politeknik Negeri Banjarmasin serta dengan melibatkan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Penata Kadastral Pertama dan Surveyor Berlisensi dan petugas ukur Kantor Pertanahan. Kegiatan ini sangat penting dilakukan agar berbagai pihak yang terlibat nantinya tidak merasa ditinggal atau tidak tahu dan diharapkan mampu untuk mendukung pelaksanaan PLM di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini. Sebagai narasumber dalam acara ini adalah Ketua Komisariat Wilayah ISI Provinsi Kalimantan Selatan dan Ketua Korwil KJSB Wilayah Kalimantan Selatan yang juga sebagai KJSB Habibi Faridh.



Gambar 6. Internalisasi dalam Pembinaan Jabatan Fungsional dan SB

Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi “Percepatan Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi dalam Mendukung Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan” diharapkan dapat berjalan dalam waktu segera dengan Jadwal Kerja sebagai berikut:

Tabel 13. Jadwal Rencana Aksi Perubahan

No.	Kegiatan Utama	Agt			Sept				Okt
		2	3	4	1	2	3	4	1
1	Persiapan Pembentukan Tim Kerja dan Struktur Organisasi Kerja								
2	Penyusunan Rencana Kerja, Jadwal Kerja dan Target Penyelesaian serta Anggaran								
3	Penyusunan rancangan desain pelayanan permohonan langsung masyarakat								
4	Internalisasi peraturan melalui desain pelaksanaan pelayanan PLM								
5	Penyusunan laporan dan evaluasi								
6	Seminar hasil rancangan aksi perubahan								


Anggaran

Pelaksanaan implementasi rancangan rencana aksi perubahan kinerja organisasi ini dapat menggunakan sumber dana anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan pada Bidang Survei dan Pemetaan maupun Kantor Pertanahan yang menjadi lokasi *Pilot Project*. Sebagaimana diketahui

bahwa pada tahun 2024 telah disusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) untuk Layanan Legalisasi Gambar Ukur tersedia pada (1) Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sejumlah 50 bidang sejumlah Rp 600.000, (2) Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sejumlah 250 bidang sejumlah Rp 3.000.000, dan (3) Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sejumlah 175 bidang sejumlah Rp 2.100.000. Berdasarkan hal tersebut, implementasi pelayanan PLM seharusnya dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan potensi sumber dana pada 3 (tiga) Kantor Pertanahan yang mendukung Pelayanan Informasi Pertanahan untuk KJSB.

- c. Penyusunan Rancangan Desain Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat

Standard Operating Procedure (SOP) Permohonan Langsung dari Masyarakat ke KJSB berdasarkan Lampiran SE Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor 17/SE-PU.04.01/VIII/2022 tentang Mekanisme Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh KJSB, sebagai berikut:



Gambar 7. SOP Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh KJSB

Berdasarkan gambar di atas, maka disusunlah desain pelayanan Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh KJSB di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Desain Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh KJSB

1) Permohonan Pengukuran

- a. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket pelayanan pertanahan oleh KJSB (pendaftaran pertama kali) di Kantor Pertanahan sebagai lokasi *Pilot Project*;
- b. Pemohon mengajukan dokumen permohonan termasuk foto yang diambil menggunakan kamera dengan fitur GPS dan *geotagging* sebagai informasi objek fisik berupa patok batas bidang tanah.

2) Verifikasi Berkas

- a. Verifikasi berkas dilakukan oleh KJSB;
 - b. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Verifikasi berkas akan dilakukan di kemudian hari.
- 3) Pencetakan Surat Perintah Setor (SPS)
- a. Pencetakan SPS dilakukan oleh KJSB;
 - b. Setelah pemohon melakukan pembayaran dilanjutkan dengan pembuatan Peta Kerja;
 - c. Perlu ditetapkan terkait tarif standar yang akan digunakan pada layanan ini;
 - d. Perlu dibuat mekanisme terkait penerimaan dan pencairan dana.
- 4) Pembuatan Peta Kerja
- Kantor Pertanahan memberikan data berupa telaah berdasarkan area permohonan, berupa:
- a. Peta Dasar Pertanahan;
 - b. Peta Pendaftaran;
 - c. Memeriksa daftar koordinat untuk engkatan (KDKN/CORS/Titik tetap lainnya);
 - d. Identifikasi Indikasi Kawasan Hutan termasuk PIPPIB;
 - e. Peta RTRW dan/atau RTR Kabupaten;
 - f. Situasi terkini dengan mengidentifikasi tutupan lahan secara visual (dari peta dasar/peta citra);
 - g. Peta Tematik/Data Spasial lain yang dianggap perlu;
 - h. Informasi mengenai bidang yang akan diukur dan sekelilingnya.
- 5) Pra-Pengukuran
- a. KJSB melakukan analisa data (pekerjaan dilanjutkan/tidak dilanjutkan);
 - b. KJSB memberikan informasi terkait biaya pengukuran kepada pemohon (perlu ditentukan tarif standar terkait biaya pengukuran);
 - c. KJSB membuat kesepakatan dengan pemohon terkait jadwal pengukuran;
 - d. KJSB membuat Surat Tugas kepada Surveyor Berlisensi (SB).

6) Pengukuran

- a. SB melakukan pengukuran bidang tanah yang dimohon dan bidang-bidang tanah di sekitarnya dalam satu blok untuk *Block Adjustment*;
- b. SB melampirkan hasil ketelitian pengukuran dan proses *Block Adjustment*.

7) Pasca-Pengukuran (Pembuatan Gambar Ukur)

- a. SB melakukan pengolahan Gambar Ukur (GU) serta memberikan nomor GU sementara;
- b. KJSB menyerahkan GU kepada Kantor Pertanahan untuk dilanjutkan ke tahapan legalisasi GU.

8) Aplikasi Legalisasi Ukur

Alur Aplikasi Legalisasi GU sesuai “Sosialisasi Aplikasi Legalisasi Gambar Ukur” oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LPPB.

9) Penyerahan Data

- a. Data Legalisasi Ukur yang telah diupload oleh Kantor Pertanahan merupakan data spasial yang diterima (lolos Quality Control) dan telah dilakukan pemetaan bidang tanah pada peta pendaftaran di KKP dan memberikan TTE pdf data spasial;
- b. KJSB menandatangani secara elektronik kembali hasil download;
- c. KJSB menyerahkan PBT ke Pemohon.

d. Internalisasi Peraturan Melalui Desain Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat

Percepatan pelayanan PLM melalui KJSB selaras dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa KJSB memperoleh pekerjaan survei dan pemetaan di bidang pertanahan dan

ruang serta kegiatan informasi geospasial lainnya dapat melalui permohonan langsung dari Masyarakat (Pasal 13 ayat (1) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 2021).

Pelaksanaan pekerjaan PLM, KJSB dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan untuk mengetahui informasi peta dasar, informasi tentang tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, serta informasi lainnya yang menyangkut bidang tanah seperti sengketa tanah, sita jaminan atau hak tanggungan (Pasal 13 ayat (3) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 2021). Ruang lingkup pelaksanaan PLM telah diatur pada Surat Edaran Nomor 17/SE-PU.04.01/VII/2022 dengan mekanisme pelayanan PLM melalui KJSB pada kegiatan survei dan pemetaan dalam rangka:

- 1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali;
- 2) Pemeliharaan data pendaftaran tanah; dan
- 3) Layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan Bimbingan Teknis maupun koordinasi bagi KJSB, Kantor Pertanahan dan *Stakeholders* terkait untuk memberikan pemahaman yang baik tentang implementasi peraturan pelaksanaan PLM di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Bimbingan Teknis ini merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka menyebarluaskan informasi hukum dan memberikan pemahaman pelayanan PLM agar berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, juga diperlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat dan inovasi yang menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan informasi pertanahan di KJSB, khususnya pada wilayah Kantor Pertanahan dengan volume pekerjaan yang tinggi.

Project leader melakukan koordinasi terkait rencana aksi perubahan, diantaranya ialah Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin mendukung agar segera terlaksana pelayanan PLM melalui KJSB. Keterlibatan KJSB melalui pelayanan PLM diharapkan dapat membantu volume pekerjaan di bidang survei dan pemetaan yang tinggi di Kota

Banjarmasin. Salah satu mekanisme pelayanan PLM yang menjadi *pilot project* yang akan diterapkan ialah pelayanan pendaftaran tanah pertama kali. Pelaksanaan ini didasari dengan memperhatikan kesiapan data pertanahan dan kesiapan KJSB maupun ketersediaan anggaran dalam pelaksanaannya.



Gambar 8. Koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Koordinasi juga dibangun bersama pihak akademisi Politeknik Negeri Banjarmasin khususnya Program Studi Diploma IV Teknik Geomatika dan Survey. Pihak akademisi menunjukkan antusiasme terhadap rancangan percepatan implementasi pelayanan PLM melalui KJSB di wilayah Kalimantan Selatan. Berkenaan dengan hal tersebut, pihak akademisi berkenan untuk membantu pengenalan pelayanan PLM ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa pada *project* pengabdian masyarakat di lapangan.

Dari segi akademik, telah dilakukan diskusi terbatas antara Tim Aksi Perubahan Kanwil BPN dengan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Diploma IV Teknik Geomatika dan Survey beserta Jajaran Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) menunjukkan antusiasme terhadap rancangan percepatan implementasi pelayanan PLM melalui KJSB di wilayah Kalimantan Selatan. Pihak akademisi menyampaikan bahwa berkenan untuk membantu pengenalan pelayanan PLM ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa pada

project pengabdian masyarakat di lapangan. Kesiapan Poliban dalam hal ini juga termasuk dalam peningkatan kompetensi mahasiswa melalui bimbingan karier terkait peluang kerja di bidang survei dan pemetaan kadastral, pelaksanaan uji kompetensi bagi Surveyor Berlisensi dan dukungan dalam pelaksanaan lebih lanjut di kemudian hari. Hal yang sama bahwa Poliban juga telah menyediakan Sekretariat Ikatan Surveyor Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam membantu peningkatan kompetensi melalui jalur pelatihan-pelatihan.



Gambar 9. Koordinasi dengan Akademisi Politeknik Negeri Banjarmasin

2. Pengelolaan Budaya Kerja

Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan mengharuskan berbagai pihak untuk beradaptasi terhadap kebiasaan baru. Pengelolaan budaya kerja yang dilakukan untuk memastikan implementasi aksi perubahan jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a. Aksi perubahan berupa implementasi kegiatan PLM akan dilaksanakan di kantor pertanahan yang memiliki volume pekerjaan tinggi, sehingga dapat membantu mengurangi beban pekerjaan Kantor Pertanahan tersebut. Hal ini mengubah dan mentransformasi budaya kerja dimana sebelumnya pengukuran tanah dilakukan oleh tim internal kantor pertanahan menjadi KJSB. Perubahan tidak hanya kepada tim internal, tetapi juga kepada mitra pelaksana yaitu KJSB yang harus saling berkoordinasi.
- b. Pendelegasian pengukuran bidang tanah kepada KJSB akan memberikan gambaran baru pada pelaksanaan birokrasi di bidang survei dan pemetaan. Oleh karena itu perlu adanya tim internal dari kantor pertanahan yang berperan dalam mengevaluasi pelaksanaan PLM guna menjaga kualitas produk yang dihasilkan.
- c. Keterlibatan KJSB dalam proses pengukuran bidang tanah. KJSB yang didalamnya terdapat Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral melalui kegiatan PLM ini dapat menerima permohonan langsung dari Masyarakat dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang mengikat pada KJSB maupun surveyor yang melaksanakan kegiatan pada pengukuran dan pemetaan bidang tanah, sebagaimana petugas ukur BPN. Hal ini tentu memberikan nuansa kerja yang harus dibedakan dengan kegiatan lainnya. Demikian halnya besaran biaya yang harus ditanggung masyarakat tentu akan lebih besar sehingga pihak KJSB harus benar-benar bisa mengelola kegiatan PLM ini dengan sebaik-baiknya.

3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Perubahan kinerja organisasi memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. *Project leader* secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dan stakeholders untuk menjamin terwujudnya aksi perubahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi dukungan terhadap aksi perubahan dari berbagai pihak, yakni KJSB di wilayah Kalimantan Selatan, beberapa Kantor Pertanahan, Politeknik Negeri Banjarmasin, dan *stakeholders* terkait.

Kolaborasi KJSB dan Kantor Pertanahan sangat mempengaruhi keberhasilan rencana aksi perubahan ini. Kesiapan data pertanahan akan memudahkan alur permohonan agar tujuan percepatan pelayanan dapat terpenuhi. Sedangkan kesiapan KJSB dalam persiapan pelayanan PLM memperhatikan hal-hal yang harus dipenuhi oleh KJSB untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, KJSB diberikan wewenang pada mekanisme permohonan Layanan Legalisasi Gambar Ukur dan turut membantu percepatan layanan untuk mengatasi jumlah tunggakan pada Kantor Pertanahan.

Dalam implementasi PLM tentu saja KJSB dan Kantor Pertanahan harus terus bersinergi dalam pelayanan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ini. Kesiapan berbagai dukungan proses administrasi, verifikasi dan validasi gambar ukur dan peta bidang tanah dan berbagai data pendukung dari kantor pertanahan tentu akan memberikan kemudahan bagi KJSB dalam proses PLM. Jejaring yang terus dibangun adalah dengan Kepala atau Perangkat Desa/Kelurahan sehingga informasi dari masing-masing pihak bisa memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan PLM yang baik dari KJSB dan Kantor Pertanahan.

B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Percepatan Pelayanan Permohonan Langsung Masyarakat melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi dalam Mendukung Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan” sejalan dengan pemenuhan peraturan perundangan terkait pelaksanaan pelayanan permohonan langsung masyarakat oleh KJSB pada Kantor Pertanahan. Penyusunan desain pelaksanaan PLM didasari oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) permohonan langsung dari Masyarakat ke KJSB pada Surat Edaran Surat Edaran Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor: 17/SE-PU.04.01/VIII/2022. Selain itu, aksi perubahan turut mengubah sistem berpikir, sistem bekerja dan budaya kerja terhadap implementasi pelayanan PLM oleh KJSB.

1. Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

Beberapa capaian perubahan kinerja organisasi dari kegiatan aksi perubahan kinerja organisasi yang diimplementasikan oleh project leader beserta tim aksi, antara lain:

a. Pembentukan Tim Aksi Perubahan;

Pembentukan tim aksi perubahan secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga rencana aksi perubahan memiliki landasan yang resmi.

b. Koordinasi dengan KJSB di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;

Rapat koordinasi ini bertujuan membahas kesiapan KJSB dalam pelaksanaan permohonan langsung Masyarakat di Kalimantan Selatan. Rapat dihadiri oleh pimpinan KJSB Habibi Farid, KJSB Hendra Siburian dan KJSB Hermanto, serta Tim Aksi Perubahan Internal Bidang Survei dan Pemetaan.

c. Penyusunan rancangan desain pelayanan permohonan langsung masyarakat;

Berdasarkan Permen ATR/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, Permen ATR/Ka.BPN Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Permen ATR/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi dan Surat Edaran Nomor 17/SE-PU.04.01/VII/2022 tentang Mekanisme Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi.

- d. Internalisasi peraturan melalui desain pelaksanaan pelayanan permohonan langsung masyarakat;
 - 1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan sebagai lokasi *Pilot Project*;
 - 2) Koordinasi dengan Politeknik Negeri Banjarmasin, Program Studi Diploma IV Teknik Geomatika dan Survey;
 - 3) Koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholders* terkait.

2. Manfaat Aksi Perubahan

Beberapa manfaat yang dihasilkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari aksi perubahan ini;

- a. Terpenuhinya penyusunan desain pelaksanaan pelayanan permohonan langsung masyarakat oleh KJSB dan Kantor Pertanahan;
- b. Teraktualisasinya perubahan budaya kerja, sistem berpikir dan sistem kerja dalam pendelegasian layanan pendaftaran tanah pertama kali oleh KJSB;
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya. Adanya sumberdaya manusia yang kompeten di bidang survei dan pemetaan dapat mendukung percepatan pelaksanaan pelayanan permohonan langsung masyarakat oleh KJSB dan Kantor Pertanahan.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Project Leader harus dapat menunjukkan upaya yang menjamin keberlanjutan aksi perubahan. Salah satu upaya yaitu *project leader* dapat meyakinkan bahwa pelaksanaan PLM oleh KJSB menjadi sentral dari aksi perubahan ini didukung oleh mentor, diinformasikan pada *stakeholders*, dimanfaatkan oleh KJSB sebagai wadah pelayanan yang dipercaya oleh Masyarakat, diterima oleh Kantor Pertanahan dan masyarakat, serta didukung oleh *stakeholders* terkait.

Pelaksanaan PLM oleh KJSB diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien pada beberapa Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan dimulai pada tahun anggaran 2024. Sebagaimana dukungan yang telah diberikan oleh beberapa Kantor Pertanahan, KJSB di wilayah Kalimantan Selatan, dan *stakeholders*. Selain dukungan dari berbagai pihak, rencana aksi perubahan ini dapat terlaksana dengan adanya ketersediaan anggaran di 3 (tiga) kantor pertanahan sejumlah 475 bidang dengan anggaran Rp 5.700.000.

D. Manajemen Risiko pada Aksi Perubahan

Analisis Risiko pada Tabel 11 dikelompokkan berdasar identifikasi risiko terhadap kelompok pelaksanaan pelayanan PLM oleh KJSB, meliputi (a) Sumber Daya Manusia, (b) Sarana dan prasarana, (c) Stakeholder, dan (d) Lingkungan. Penanganan Risiko yang telah dilakukan antara lain;

1. Sumber Daya Manusia
 - a. Pembentukan Tim Aksi Perubahan sekaligus pembagian tugas;
 - b. Rapat Koordinasi/Sosialisasi penjelasan berserta aturan yang mendukung terhadap pemahaman terkait pelayanan PLM baik Tim Teknis, KJSB dan Kantor Pertanahan.
2. Sarana dan Prasarana
 - a. Pembinaan Jabatan Fungsional dan Surveyor Berlisensi dengan memberikan penjelasan berbagai contoh kegiatan/studi kasus di tempat lain;
 - b. Melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi ke Kantor Pertanahan.
3. *Stakeholder*
 - a. Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Koordinasi dan komunikasi dengan para Kepala Kantor Pertanahan di lokasi *pilot project*;
 - c. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak akademisi Politeknik Negeri Banjarmasin, khususnya Program Studi Diploma IV Teknik Geomatika dan Survey.

4. Lingkungan

Membangun komunikasi yang intensif dan berkala melalui forum rapat/diskusi secara daring maupun luring.

BAB VI. PENUTUP

A. Simpulan

Penyiapan pelayanan permohonan langsung dari masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam bidang survei dan pemetaan ini perlu untuk segera diimplementasikan di wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan. Daya dukung berbagai pihak dan kesiapan masing-masing pihak perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan mampu bersinergi dan memberi peluang yang kuat dalam implementasi pelayanan permohonan langsung dari masyarakat oleh KJSB di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dukungan berbagai pihak dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Masyarakat Ahli Survey Kadastral Indonesia (MASKI) Pusat maupun Koordinator Wilayah MASKI Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Jurusan/Program Studi Teknik Geomatika dan Survey Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban), Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Ketua Komisariat Ikatan Surveyor Indonesia (Komwil ISI) dan berbagai pihak yang lain diharapkan dapat mempercepat implementasi pelaksanaan PLM dan mampu memberikan arahan, dorongan dan acuan dalam kegiatan berikutnya. Harapan selanjutnya laporan yang telah disusun ini dapat menjadi bagian penting dalam agenda peningkatan kinerja Bidang Survei dan Pemetaan khususnya dan bagi Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Rekomendasi

Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme terhadap Surveyor Berlisensi dan KJSB salah satunya menjadi tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi. Dalam hal ini berupa kegiatan sosialisasi, forum komunikasi, workshop terkait kebijakan strategis dan penyamaan pendapat terkait penerapan peraturan perundangan dan kebijakan yang bersifat strategis. Mengingat pentingnya percepatan implementasi PLM ini di Wilayah Kerja Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan maka inovasi seperti ini sangat

membutuhkan dukungan sumber daya dan anggaran yang berkelanjutan serta dukungan komunikasi yang baik dan saling bersinergi antara berbagai *stake holder* terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi

Pedoman dan Petunjuk Teknis tentang Surveyor Berlisensi Nomor 394/JUKNIS.PU.04.01/XII/2021

Surat Edaran Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor: 17/SE-PU.04.01/VIII/2022 tentang Mekanisme Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (Pelayanan PLM).